

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.18/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KAMADANA

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana yang berkantor pusat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali terhitung sejak tanggal 18 Februari 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana tersebut:

1. Seluruh kantor PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana ditutup untuk umum dan PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Februari 2026

Kepala OJK Provinsi Bali



Kristrianti Puji Rahayu
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.